



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Sakrebau Alias Aris;
2. Tempat lahir : Mentawai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Barak CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Aris Sakrebau Alias Aris ditangkap pada tanggal 13 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP Kap/32/IV/2021/Reskrim tanggal 13 April 2021;

Terdakwa Aris Sakrebau Alias Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIS SAKREBAU Als ARIS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIS SAKREBAU Als ARIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Bilah Parang dengan gagang kayu ukuran panjang ± 80 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) Helai Celana Panjang warna Biru Dongker yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelah kanan diatas kantong terdapat sobekan;

- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam dengan Motif 3 garis yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelah kanan terdapat sobekan;

- 1 (satu) Helai Baju Kemeja Batik yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelahkanan terdapat sobekan;

Dikembalikan kepada saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI;

- 1 (satu) Helai Celana Pendek dengan motif coretan terdapat tulisan DCSHOESUSA yang terdapat bercak darah;

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong merk volcom warna biru yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ARIS SAKREBAU Alias ARIS pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Barak CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN dan saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yaitu saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN di Areal CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan. Saat itu Terdakwa meminta utang saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN tidak membawa uang dan menyampaikan kepada Terdakwa akan membayarnya nanti sore, kemudian saat itu saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN pergi meninggalkan Terdakwa untuk bekerja;

Bahwa setelah selesai bekerja sekira jam 16.00 Wib, saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN bersama-sama dengan saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI (ayah saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN) pergi menuju rumah Terdakwa di Barak CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dengan maksud menyelesaikan urusan utang dari saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib setelah sampai di rumah Terdakwa tepatnya di depan teras rumah Terdakwa, terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI dan saksi KRISTIAN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



NAZARA Als RIAN. Sehingga saat itu Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu ukuran panjang \pm 80 cm yang terselip di dinding dalam rumah Terdakwa, kemudian keluar mendatangi saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN dan saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI, lalu Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) bilah parang tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengayunkan ke arah kepala saksi SETIELI NAZARA, akan tetapi saat itu datang saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN langsung menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai bagian lengan kiri bawah dari saksi KRISTIAN NAZARA dan saat itu ayunan 1 (satu) bilah parang tersebut juga mengenai bagian bokong kanan serta punggung tangan kanan dari saksi SETIELI NAZARA ALIAS SETIELI, sehingga mengakibatkan luka robek. Setelah itu, karena saksi KRISTIAN NAZARA takut Terdakwa akan mengayunkan kembali 1 (satu) bilah parang tersebut, sehingga saat itu saksi KRISTIAN NAZARA dan saksi SETIELI NAZARA ALIAS SETIELI mencoba mengambil 1 (satu) bilah parang dari tangan terdakwa hingga terjadi aksi tarikmenarik / rebutan;

Beberapa saat kemudian datang saksi ARDILON BANGGALA SAKERBAU Als DILON mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut. Lalu saksi HERDIANTO ZEGA alias ZEGA dan saksi OPIANUS LASE alias OPI yang melihat kejadian tersebut meleraikan Terdakwa dengan saksi SETIELI NAZARA dan saksi KRISTIAN NAZARA. Lalu setelah itu saksi SETIELI NAZARA dan saksi KRISTIAN NAZARA pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Teluk Meranti untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ARIS SAKREBAU Alias ARIS tersebut, berdasarkan *Visum et repertum* No : VER/174/IV/2021/PKM-TLM tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masriana selaku dokter yang memeriksa saksi KRISTIAN NAZARA pada Puskesmas Teluk Meranti, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh lima mili meter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh sembilan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali permenit;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada lengan kiri bawah, sekitar tiga sentimeter dari atas siku, ditemukan luka terbuka melintang dengan ukuran sekitar delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter;



3. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;
4. Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan dan pengobatan berupa analgetik dan antibiotik;
5. Korban dipulangkan

Kesimpulan:

Telah diperiksa seseorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah akibat kekerasan tajam.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ARIS SAKREBAU Alias ARIS tersebut, berdasarkan *Visum et repertum* No : VER/173/IV/2021/PKM-TLM tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masriana selaku dokter yang memeriksa saksi SETIELI NAZARA pada Puskesmas Teluk Meranti, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh lima mili meter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali permenit;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada bokong kanan, sekitar sepuluh sentimeter dari garis pertengahan pinggang kanan, ditemukan luka terbuka berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran sekitar sembilan sentimeter kali sepuluh sentimeter dua kali sentimeter;
 - b. Pada punggung tangan kanan, sekitar empat puluh sentimeter dari pergelangan tangan kanan, ditemukan luka terbuka dengan ukuran sekitar enam koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - c. Pada atas pangkal kuku, ditemukan luka terbuka dengan ukuran sekitar dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
3. Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan dan pengobatan berupa terapi cairan, analgetik dan antibiotik dan penanganan lanjutan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seseorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bokong kanan, punggung tangan kanan, atas pangkal kuku akibat kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 09.30 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa di Areal CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan. Saat itu terdakwa meminta utang saksi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu saksi tidak membawa uang dan menyampaikan kepada terdakwa akan membayarnya nanti sore;

- Bahwa Setelah selesai bekerja sekira jam 16.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi SETIELI NAZARA (ayah saksi) pergi menuju rumah terdakwa di Barak CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dengan maksud menyelesaikan urusan utang dari saksi kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib setelah sampai di rumah terdakwa tepatnya di depan teras rumah Terdakwa, terjadi percekocokan mulut antara saksi dan saksi SETIELI NAZARA dengan terdakwa. Sehingga saat itu terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu ukuran panjang \pm 80 cm yang terselip didinding dalam rumah Terdakwa, kemudian keluar mendatangi saksi dan saksi SETIELI NAZARA, lalu terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) bilah parang tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengayunkan ke arah kepala saksi SETIELI NAZARA, akan tetapi saat itu datang saksi langsung menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai bagian lengan kiri bawah dari saksi dan saat itu ayunan 1 (satu) bilah parang tersebut juga mengenai bagian bokong kanan serta punggung tangan kanan dari saksi SETIELI NAZARA, sehingga mengakibatkan luka robek. Setelah itu, karena saksi takut terdakwa akan mengayunkan kembali 1 (satu) bilah parang tersebut, sehingga saat itu saksi dan saksi SETIELI NAZARA mencoba mengambil 1 (satu) bilah parang dari tangan terdakwa hingga terjadi aksi tarik menarik / rebutan, hingga pada akhirnya datang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



saksi ARDILON BANGGALA SAKEREBAU Als DILON mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut. Lalu setelah itu saksi SETIELI NAZARA dan saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Teluk Meranti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan oleh saksi dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan luka robek pada lengan kiri bawah saksi saat ini sudah sembuh;

- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi tidak sampai dirawat inap akan tetapi hanya dilakukan penjahitan terhadap lukanya, selanjutnya cukup dirawat jalan dan diberi obat;

- Bahwa saksi menerangkan kerugian materiil atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan, transportasi, biaya hidup selama sakit serta penghasilan yang hilang yang dialami oleh saksi dan saksi SETIELI NAZARA akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa sebesar ± Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 09.30 Wib, saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian bertemu dengan terdakwa di Areal CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan. Saat itu terdakwa meminta utang saksi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian tidak membawa uang dan menyampaikan kepada terdakwa akan membayarnya nanti sore;

- Bahwa Setelah selesai bekerja sekira jam 16.00 Wib, saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian bersama-sama dengan saksi pergi menuju rumah terdakwa di Barak CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dengan maksud menyelesaikan urusan utang dari saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib setelah sampai di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa tepatnya di depan teras rumah Terdakwa, terjadi percekocokan mulut antara saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi dengan terdakwa. Sehingga saat itu terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu ukuran panjang \pm 80 cm yang terselip didinding dalam rumah Terdakwa, kemudian keluar mendatangi saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi, lalu terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) bilah parang tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengayunkan ke arah kepala saksi, akan tetapi saat itu datang saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian langsung menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai bagian lengan kiri bawah dari saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saat itu ayunan 1 (satu) bilah parang tersebut juga mengenai bagian bokong kanan serta punggung tangan kanan dari saksi, sehingga mengakibatkan luka robek. Setelah itu, karena saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian takut terdakwa akan mengayunkan kembali 1 (satu) bilah parang tersebut, sehingga saat itu saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi mencoba mengambil 1 (satu) bilah parang dari tangan terdakwa hingga terjadi aksi tarik menarik / rebutan, hingga pada akhirnya datang saksi ARDILON BANGGALA SAKEREBU Als DILON mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut. Lalu setelah itu saksi dan saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Teluk Meranti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan oleh saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami luka robek / terbuka pada bokong kanan, punggung tangan kanan, dan pada atas pangkal kuku saksi saat ini sudah sembuh;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi tidak dapat bekerja sebagai penyemprot dan pemotong rumput selama \pm 14 (empat belas) hari;
- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi tidak sampai dirawat inap akan tetapi hanya dilakukan penjahitan terhadap lukanya, selanjutnya cukup dirawat jalan dan diberi obat;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian materiil atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan, transportasi, biaya hidup selama

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit serta penghasilan yang hilang yang dialami oleh saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa sebesar ± Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 16.45 Wib, saksi sedang berbaring di rumah tempat tinggal saksi yang bersebelahan dengan rumah terdakwa di Barak CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, selanjutnya saksi mendengarkan teriakan dari terdakwa yang memanggil saksi untuk meminta tolong mengambil parang, kemudian saat itu saksi langsung bergegas menuju ke rumah terdakwa, setibanya di teras rumah saksi, saksi melihat terdakwa sedang tarik menarik / rebutan 1 bilah parang dengan saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN dan saksi SETIELI NAZARA di depan teras rumah terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi langsung datang berusaha melepaskan 1 bilah parang tersebut dan sesudah berhasil langsung menyimpan parang tersebut di rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa membacok saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi Setieli Nazara Alias Sitieli akan tetapi saat Saksi mengambil sebilah parang tersebut, tubuh saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi Setieli Nazara Alias Sitieli telah berlumuran darah dan pada saat itu juga saksi melihat bagian mulut Terdakwa berdarah;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 09.30 Wib, saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian bertemu dengan terdakwa di Areal CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan. Saat itu terdakwa meminta utang saksi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kristian Nazara Alias Rian tidak membawa uang dan menyampaikan kepada terdakwa akan membayarnya nanti sore;

- Bahwa kemudian jam 16.30 Wib, saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN dan saksi SETIELI NAZARA mendatangi rumah Terdakwa dan berteriak-teriak kepada terdakwa, selanjutnya saksi KRISTIAN NAZARA naik ke rumah terdakwa dan berjalan ke arah terdakwa sambil memukul dinding rumah terdakwa, lalu saat itu saksi KRISTIAN NAZARA tetap berjalan mendekati terdakwa tiba-tiba saksi KRISTIAN NAZARA memukul wajah terdakwa dengan tangan kanannya hingga menyebabkan terdakwa terjatuh di lantai dalam rumah terdakwa, selanjutnya karena emosi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu ukuran panjang ± 80 cm yang terselip didinding dalam rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian keluar mendatangi saksi KRISTIAN NAZARA dan saksi SETIELI NAZARA, lalu terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) bilah parang tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengayunkan ke arah kepala saksi SETIELI NAZARA, akan tetapi saat itu datang saksi KRISTIAN NAZARA langsung menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai bagian lengan kiri bawah dari saksi KRISTIAN NAZARA dan saat itu ayunan 1 (satu) bilah parang tersebut juga mengenai bagian bokong kanan serta punggung tangan kanan dari saksi SETIELI NAZARA, sehingga mengakibatkan luka robek. Setelah itu, saksi KRISTIAN NAZARA dan saksi SETIELI NAZARA mencoba mengambil 1 (satu) bilah parang dari tangan terdakwa hingga terjadi aksi tarik menarik / rebutan, hingga pada akhirnya datang saksi ARDILON BANGGALA SAKERBAU Als DILON mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut;

- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Setieli Nazara da Saksi Kristian Nazara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) Bilah Parang dengan gagang kayu ukuran panjang ± 80 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 176/Pen.Pid/2021/PN Plw,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 April 2021 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

- 1(satu) Helai Celana Panjang warna Biru Dongker yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelah kanan diatas kantong terdapat sobekan;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam dengan Motif 3 garis yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelah kanan terdapat sobekan;
- 1 (satu) Helai Baju Kemeja Batik yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelahkanan terdapat sobekan;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek dengan motif coretan terdapat tulisan DCSHOESUSA yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong merk volcom warna biru yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 177/Pen.Pid/2021/PN Plw, tertanggal 28 April 2021 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. *Visum et repertum* No : VER/174/IV/2021/PKM-TLM tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masriana selaku dokter yang memeriksa saksi KRISTIAN NAZARA pada Puskesmas Teluk Meranti, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh lima mili meter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh sembilan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali permenit;
- Pada korban ditemukan:
- Pada lengan kiri bawah, sekitar tiga sentimeter dari atas siku, ditemukan luka terbuka melintang dengan ukuran sekitar delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter;
- Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;
- Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan dan pengobatan berupa analgetik dan antibiotik;
- Korban dipulangkan

Kesimpulan:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



Telah diperiksa seseorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah akibat kekerasan tajam.

2. *Visum et repertum* No : VER/173/IV/2021/PKM-TLM tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masriana selaku dokter yang memeriksa saksi SETIELI NAZARA pada Puskesmas Teluk Meranti, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh lima mili meter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali permenit;
- Pada korban ditemukan:
- Pada bokong kanan, sekitar sepubuh sentimeter dari garis pertengahan pinggang kanan, ditemukan luka terbuka berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran sekitar sembilan sentimeter kali sepuluh sentimeter dua kali sentimeter;
- Pada punggung tangan kanan, sekitar empat puluh sentimeter dari pergelangan tangan kanan, ditemukan luka terbuka dengan ukuran sekitar enam koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Pada atas pangkal kuku, ditemukan luka terbuka dengan ukuran sekitar dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan dan pengobatan berupa terapi cairan, analgetik dan antibiotik dan penanganan lanjutan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seseorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bokong kanan, punggung tangan kanan, atas pangkal kuku akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 09.30 Wib, saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian bertemu dengan terdakwa di Areal CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan. Saat itu terdakwa meminta utang saksi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu saksi tidak membawa uang dan menyampaikan kepada terdakwa akan membayarnya nanti sore;
- Bahwa Setelah selesai bekerja sekira jam 16.00 Wib, saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian bersama-sama dengan saksi SETIELI NAZARA



(ayah saksi) pergi menuju rumah terdakwa di Barak CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dengan maksud menyelesaikan urusan utang dari saksi kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib setelah sampai di rumah terdakwa tepatnya di depan teras rumah Terdakwa, terjadi percekcoan mulut antara saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi SETIELI NAZARA dengan terdakwa. Sehingga saat itu terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu ukuran panjang \pm 80 cm yang terselip didinding dalam rumah Terdakwa, kemudian keluar mendatangi saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi SETIELI NAZARA, lalu terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) bilah parang tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengayunkan ke arah kepala saksi SETIELI NAZARA, akan tetapi saat itu datang saksi langsung menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai bagian lengan kiri bawah dari saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saat itu ayunan 1 (satu) bilah parang tersebut juga mengenai bagian bokong kanan serta punggung tangan kanan dari saksi SETIELI NAZARA, sehingga mengakibatkan luka robek. Setelah itu, karena saksi takut terdakwa akan mengayunkan kembali 1 (satu) bilah parang tersebut, sehingga saat itu saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi SETIELI NAZARA mencoba mengambil 1 (satu) bilah parang dari tangan terdakwa hingga terjadi aksi tarik menarik / rebutan, hingga pada akhirnya datang saksi ARDILON BANGGALA SAKEREBU Als DILON mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut. Lalu setelah itu saksi SETIELI NAZARA dan saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Teluk Meranti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan oleh saksi dengan terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian tidak sampai dirawat inap akan tetapi hanya dilakukan penjahitan terhadap lukanya, selanjutnya cukup dirawat jalan dan diberi obat;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI tidak dapat bekerja sebagai penyemprot dan pemotong rumput selama \pm 14 (empat belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kerugian materiil atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan, transportasi, biaya hidup selama sakit serta penghasilan yang hilang yang dialami oleh saksi dan saksi SETIELI NAZARA akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa sebesar ± Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* No : VER/174/IV/2021/PKM-TLM tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masriana selaku dokter yang memeriksa saksi KRISTIAN NAZARA pada Puskesmas Teluk Meranti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seseorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah akibat kekerasan tajam;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* No : VER/173/IV/2021/PKM-TLM tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masriana selaku dokter yang memeriksa saksi SETIELI NAZARA pada Puskesmas Teluk Meranti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seseorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bokong kanan, punggung tangan kanan, atas pangkal kuku akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa : **Aris Sakrebau Alias Aris**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** adalah **“jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”**, (Roeslan Saleh **“Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana”** Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah:

1. Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd);
2. Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah **“gewild”** (dikehendaki) dan **“beoogd”** (dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”. “Mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum “Menghendaki” artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 16.00 Wib, saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian bersama-sama dengan saksi SETIELI NAZARA pergi menuju rumah terdakwa di Barak CV Karunia Tani Maju Blok B4 Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dengan maksud menyelesaikan urusan utang dari saksi saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Kemudian sekira pukul 16.30 Wib setelah sampai di rumah terdakwa tepatnya di depan teras rumah Terdakwa, terjadi percekocokan mulut antara saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi SETIELI NAZARA dengan terdakwa. Sehingga saat itu terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu ukuran panjang \pm 80 cm yang terselip didinding dalam rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa keluar mendatangi saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi SETIELI NAZARA, lalu terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) bilah parang tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengayunkan ke arah kepala saksi SETIELI NAZARA, akan tetapi saat itu datang saksi saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian langsung menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai bagian lengan kiri bawah dari saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saat itu ayunan 1 (satu) bilah parang tersebut juga mengenai bagian bokong kanan serta punggung tangan kanan dari saksi SETIELI NAZARA, sehingga mengakibatkan luka

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek. Setelah itu, karena saksi t saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian takut terdakwa akan mengayunkan kembali 1 (satu) bilah parang tersebut, sehingga saat itu saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian dan saksi SETIELI NAZARA mencoba mengambil 1 (satu) bilah parang dari tangan terdakwa hingga terjadi aksi tarik menarik / rebutan, hingga pada akhirnya datang saksi ARDILON BANGGALA SAKEREBAU Als DILON mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut. Lalu setelah itu saksi SETIELI NAZARA dan saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* No : VER/174/IV/2021/PKM-TLM tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masriana selaku dokter yang memeriksa saksi KRISTIAN NAZARA pada Puskesmas Teluk Meranti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seseorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah akibat kekerasan tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* No : VER/173/IV/2021/PKM-TLM tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masriana selaku dokter yang memeriksa saksi SETIELI NAZARA pada Puskesmas Teluk Meranti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seseorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bokong kanan, punggung tangan kanan, atas pangkal kuku akibat kekerasan tajam:

Menimbang bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Hari Kristian Nazara Alias Rian tidak sampai dirawat inap akan tetapi hanya dilakukan penjahitan terhadap lukanya, selanjutnya cukup dirawat jalan dan diberi obat;

Menimbang bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI tidak dapat bekerja sebagai penyemprot dan pemotong rumput selama \pm 14 (empat belas) hari;

Menimbang bahwa kerugian materiil atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan, transportasi, biaya hidup selama sakit serta penghasilan yang hilang yang dialami oleh saksi KRISTIAN NAZARA dan saksi SETIELI NAZARA akibat perbuatan terdakwa sejumlah \pm Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan oleh saksi dengan terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) Bilah Parang dengan gagang kayu ukuran panjang \pm 80 cm;

Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak Pidana maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) Helai Celana Panjang warna Biru Dongker yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelah kanan diatas kantong terdapat sobekan;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam dengan Motif 3 garis yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelah kanan terdapat sobekan;
- 1 (satu) Helai Baju Kemeja Batik yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelahkanan terdapat sobekan;

Merupakan celana dan baju milik saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI;

- 1 (satu) Helai Celana Pendek dengan motif coretan terdapat tulisan DCSHOESUSA yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong merk volcom warna biru yang terdapat bercak darah.

Merupakan celana dan baju milik saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan



adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka robek kepada Saksi Kristian Nazara dan saksi Setieli Nazara:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Setieli Nazara tidak dapat bekerja sebagai penyemprot dan pemotong rumput selama ± 14 (empat belas) hari;

Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan, transportasi, biaya hidup selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit serta penghasilan yang hilang yang dialami oleh saksi Kristian Nazara dan saksi Setieli Nazara sejumlah ± Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Belum ada Perdamaian antara Saksi Kristian Nazara dan saksi Setieli Nazara dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aris Sakrebau Alias Aris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1(satu) Bilah Parang dengan gagang kayu ukuran panjang ± 80 cm;

Dimusnahkan.

- 1(satu) Helai Celana Panjang warna Biru Dongker yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelah kanan diatas kantong terdapat sobekan;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam dengan Motif 3 garis yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelah kanan terdapat sobekan;
- 1 (satu) Helai Baju Kemeja Batik yang terdapat bercak darah yang dibagian belakang sebelahkanan terdapat sobekan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Plw



Dikembalikan kepada saksi SETIELI NAZARA Als SETIELI;

- 1 (satu) Helai Celana Pendek dengan motif coretan terdapat tulisan DCSHOESUSA yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong merk volcom warna biru yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi KRISTIAN NAZARA Als RIAN

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H. , Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H.,M.H.

